



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Barito Utara, perlu diatur Pedoman Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor, Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perizinan.
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik dibidang perizinan.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan sesederhana mungkin mencakup:

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya.
- d. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- e. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan KPPT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KPPT.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin.

Pasal 7

KPPT dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan dan pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB IV JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 8

Pelayanan perizinan pada KPPT terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Tempat Usaha (ITU);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Pemasangan Reklame;

9. Izin Usaha Hotel/Penginapan;
10. Izin Usaha Rumah Makan/Restourant;
11. Izin Usaha Hiburan;
12. Izin Usaha Rumah Bola/Bilyard;
13. Izin Usaha Angkutan; dan
14. Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pedoman penyelenggaraan pelayanan pada KPPT terdiri dari :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Mekanisme;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Retribusi;
 - f. Biaya Administrasi.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh.
pada tanggal 7 April 2010.

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh.
pada tanggal 7 April 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

t.t.d

H. SAPTO NUGROHO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 APRIL 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA

I. DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN

No	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 3 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekomendasi Camat setempat. Photo copy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah/Sertifikat Tanah dan Asli surat tersebut untuk diperlihatkan kepada petugas, (Jika Sertifikat Tanah masih atas nama orang lain, harus melampirkan bukti jual beli/kwitansi). Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan 2 (dua) tahun terakhir, (atas nama pemohon dan luas obyek pajak harus sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat tanah). Gambar/photo rencana konstruksi bangunan (denah, tampak, potongan-potongan dan gambar-gambar detail). Khusus untuk bangunan bertingkat dilengkapi dengan perhitungan konstruksi (beton, sondir, dll). Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 cm sejumlah 3 (tiga) lembar. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	5 (lima) hari kerja

1	2	3	4	5
2.	Izin Tempat Usaha (ITU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) dan izin Gangguan Umum (HO). 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 27 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan, Pungutan dan Pengawasan Atas Izin Tempat Usaha (ITU) dan Izin Gangguan Umum (HO) Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara. 	<p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 3. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 7. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	5 (lima) hari kerja

1	2	3	4	5
			<p>Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/penanggungjawab. 2. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 4. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. 6. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 8. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 9. Sket/Kart lokasi tempat usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan/atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 11. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 12. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 13. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	

1	2	3	4	5
			<p>Daftar Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. 3. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 4. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 6. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
3.	Izin Gangguan (HO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 12 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha (ITU) dan izin Gangguan Umum (HO). 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 27 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan, Pungutan dan Pengawasan Atas Izin Tempat Usaha (ITU) dan Izin Gangguan Umum (HO) Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara. 	<p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 3. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 7. Sket/Kart Lokasi Tempat Usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha). 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu. 	5 (lima) hari kerja

1	2	3	4	5
			<p>10. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir, (bagi perpanjangan izin).</p> <p>11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p> <p>Badan Hukum</p> <p>1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/ penanggungjawab.</p> <p>2. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang.</p> <p>3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT).</p> <p>4. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha.</p> <p>5. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.</p> <p>6. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir.</p> <p>7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).</p> <p>8. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu.</p> <p>9. Sket/Kart lokasi tempat usaha yang disetujui persambitan diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat, (bagi pemohon baru dan/atau bagi pemohon yang pindah alamat tempat usaha).</p> <p>10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa).</p>	

1	2	3	4	5
			<p>11. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL untuk usaha tertentu.</p> <p>12. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir, (bagi perpanjangan izin).</p> <p>13. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>14. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p> <p>Daftar Ulang</p> <p>1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</p> <p>2. Photo copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.</p> <p>3. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir.</p> <p>4. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir.</p> <p>5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>6. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p>	
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara.</p> <p>2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara.</p>	<p>Perseorangan</p> <p>1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).</p> <p>2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir.</p> <p>3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU).</p> <p>4. Photo copy Izin Gangguan (HO).</p> <p>5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).</p> <p>6. Neraca</p> <p>7. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu.</p> <p>8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.</p> <p>9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar.</p>	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
			<p>Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/penanggungjawab. 2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 3. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 6. Photo copy Izin Gangguan (HO). 7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 8. Neraca perusahaan 9. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. <p>Daftar Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	

1	2	3	4	5
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah di Kabupaten Barito Utara.</p> <p>2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah di Kabupaten Barito Utara.</p>	<p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Neraca 7. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. <p>Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/penanggungjawab. 2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 3. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 4. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 5. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 6. Photo copy Izin Gangguan (HO). 7. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 8. Neraca perusahaan 9. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 11. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
			<p>Daftar Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 3. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 4. Photo copy Izin Gangguan (HO). 5. Asli izin lama yang masa berlakunya telah berakhir. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
6.	Tanda Daftar Industri	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri	<p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy Izin Prinsip. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 7. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. <p>Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/penanggungjawab. 2. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 4. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 5. Photo copy Izin Gangguan (HO). 6. Photo copy Izin Prinsip. 7. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 10. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri	<p>Perseorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy Izin Prinsip. 5. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 7. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 8. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 9. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
			<p>Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur/pengurus/penanggungjawab. 2. Photo copy akte notaris pendirian perusahaan dan/atau turunan/perubahan yang disahkan instansi berwenang. 3. Photo copy SK Pengesahan Badan Hukum dari DEPKUM-HAM (khusus PT). 4. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 5. Photo copy Izin Gangguan (HO). 6. Photo copy Izin Prinsip. 7. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 8. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 9. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 10. Rekomendasi/jaminan dari pihak terkait untuk usaha tertentu. 11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 12. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
8.	Izin Pemasangan Reklame	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame 2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab yang masih berlaku. 2. Photo copy Bukti Lunas Pajak Reklame. 3. Sket/Kart Lokasi Tempat Pemasangan Reklame. 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila bukan milik sendiri (surat perjanjian sewa menyewa). 5. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 6. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari

1	2	3	4	5
9.	Izin Usaha Hotel/Penginapan	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 7. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	
10	Izin Usaha Rumah Makan/Restourant	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Rumah Makan di Kabupaten Barito Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Photo copy AMDAL, UKL/UPL atau SPPL. 7. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
11.	Izin Usaha Hiburan	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja

1	2	3	4	5
12.	Izin Usaha Rumah Bola/Bilyard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1978 tentang Izin dan Pajak Rumah Bola. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy bukti lunas Pajak Pendaftaran Perusahaan tahun terakhir. 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
13.	Izin Usaha Angkutan	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Photo copy Izin Tempat Usaha (ITU). 3. Photo copy Izin Gangguan (HO). 4. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 6. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) beserta site lokasinya. 7. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja

14.	Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy Izin Usaha Angkutan. 2. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 3. Photo copy Surat Keterangan Laik Jalan (Buku Uji). 4. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) yang dibuktikan dengan gambar lokasi bangunan serta surat keterangan kepemilikan. 5. Memiliki atau bekerjasama dengan bengkel yang dibuktikan dengan surat pernyataan/keterangan. 6. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sejumlah 2 (dua) lembar. 7. Materai Rp. 6.000,- sejumlah 1 (satu) lembar. 	3 (tiga) hari kerja
-----	--	---	---	---------------------

PENJELASAN ALUR MEKANISME PELAYANAN

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Proses Penetapan biaya.
11. Pemohon membayar retribusi dan biaya administrasi pada Loker 2.
12. Pemohon mengambil dokumen izin dengan memperlihatkan bukti lunas pembayaran.

II. RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI IZIN	BIAYA ADMINISTRASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<p>UNTUK PERUSAHAAN</p> <p>A. BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT</p> <p>1. Jalan Arteri Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 7.500,- /M2</p> <p>b. Bangunan Semi Permanen Rp. 5.250,- /M2</p> <p>c. Bangunan Darurat Rp. 3.750,- /M2</p> <p>2. Jalan Arteri Sekunder</p> <p>d. Bangunan Permanen Rp. 6.000,- /M2</p> <p>e. Bangunan Semi Permanen Rp. 4.500,- /M2</p> <p>f. Bangunan Darurat Rp. 2.250,- /M2</p> <p>3. Jalan Kolektor Primer</p> <p>g. Bangunan Permanen Rp. 5.250,- /M2</p> <p>h. Bangunan Semi Permanen Rp. 4.500,- /M2</p> <p>i. Bangunan Darurat Rp. 2.250,- /M2</p> <p>4. Jalan Kolektor Sekunder</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 5.250,- /M2</p> <p>b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.750,- /M2</p> <p>c. Bangunan Darurat Rp. 2.250,- /M2</p> <p>5. Jalan Lokal Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 3.750,- /M2</p> <p>b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.000,- /M2</p> <p>c. Bangunan Darurat Rp. 2.250,- /M2</p> <p>6. Jalan Lokal Sekunder</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 3.000,- /M2</p> <p>b. Bangunan Semi Permanen Rp. 2.500,- /M2</p> <p>c. Bangunan Darurat Rp. 2.250,- /M2</p>	<p>Administrasi Rp.15.000,-</p> <p>Leges Rp.50.000,-</p>	

1	2	3	4	5
		<p>B. BANGUNAN BERTINGKAT</p> <p>1. Jalan Arteri Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 7.500,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 5.250,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 4.000,- /M2</p> <p>2. Jalan Arteri Sekunder</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 4.500,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 3.750,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 3.000,- /M2</p> <p>3. Jalan Kolektor Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 3.750,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 3.000,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 2.875,- /M2</p> <p>4. Jalan Kolektor Sekunder</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 3.000,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 2.875,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 2.500,- /M2</p> <p>5. Jalan Lokal Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 2.250,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 2.250,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 1.500,- /M2</p> <p>6. Jalan Lokal Sekunder</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 1.500,- /M2 Lantai I</p> <p>Semi Permanen Rp. 1.500,- /M2 Lantai II</p> <p>Darurat Rp. 1.125,- /M2</p> <p>UNTUK PEMERINTAH</p> <p>A. BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT</p> <p>1. Jalan Arteri Primer</p> <p>a. Bangunan Permanen Rp. 5.250,- /M2 b</p> <p>Bangunan Semi Permanen Rp. 4.500,- /M2 c</p> <p>Bangunan Darurat Rp. 3.750,- /M2</p>		

1	2	3	4	5
		2. Jalan Arteri Sekunder a. Bangunan Permanen Rp. 4.500,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.000,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 1.500,- /M2 3. Jalan Kolektor Primer a. Bangunan Permanen Rp. 4.500,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.000,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 1.500,- /M2 4. Jalan Kolektor Sekunder a. Bangunan Permanen Rp. 3.750,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 2.250,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 1.500,- /M2 5. Jalan Lokal Primer a. Bangunan Permanen Rp. 2.250,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 1.500,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 750,- /M2 6. Jalan Lokal Sekunder a. Bangunan Permanen Rp. 1.850,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 1.000,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 500,- /M2 B. BANGUNAN BERTINGKAT 1. Jalan Arteri Primer a. Bangunan Permanen Lantai I Rp. 5.250,- /M2 Lantai II Rp. 4.500,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 4.500,- /M2 Rp. 3.000,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 3.000,- /M2 Rp. 2.500,- /M2 2. Jalan Arteri Sekunder a. Bangunan Permanen Lantai I Rp. 3.750,- /M2 Lantai II Rp. 3.000,- /M2 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 3.000,- /M2 Rp. 3.000,- /M2 c. Bangunan Darurat Rp. 2.500,- /M2 Rp. 2.000,- /M2		

1	2	3	4	5	
		3. Jalan Kolektor Primer a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 4. Jalan Kolektor Sekunder a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 5. Jalan Lokal Primer a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 6. Jalan Lokal Sekunder a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat UNTUK MASYARAKAT/ORGANISASI SOSIAL A. BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT 1. Jalan Arteri Primer a. Bangunan Permanen b. Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat 2. Jalan Arteri Sekunder a. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat 3. Jalan Kolektor Primer a. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat	Lantai I Rp. 3.000,- /M2 Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 Lantai I Rp. 2.250,- /M2 Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 Lantai I Rp. 2.250,- /M2 Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 Lantai I Rp. 2.250,- /M2 Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 Rp. 5.250,- /M2 Rp. 4.500,- /M2 c. Rp. 2.250,- /M2 Rp. 4.500,- /M2 b. Rp. 3.000,- /M2 c. Rp. 1.500,- /M2 Rp. 4.500,- /M2 b. Rp. 3.000,- /M2 c. Rp. 1.125,- /M2		

1	2	3	4	5	
		4. Jalan Kolektor Sekunder a. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat 5. Jalan Lokal Primer a. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat 6. Jalan Lokal Sekunder a. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Darurat B. BANGUNAN BERTINGKAT 1. Jalan Arteri Primer a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 2. Jalan Arteri Sekunder a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 3. Jalan Kolektor Primer a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat 4. Jalan Kolektor Sekunder a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat	Rp. 3.750,- /M2 b. Rp. 3.000,- /M2 c. Rp. 1.125,- /M2 Rp. 3.000,- /M2 b. Rp. 2.250,- /M2 c. Rp. 750,- /M2 Rp. 2.250,- /M2 b. Rp. 2.250,- /M2 c. Rp. 750,- /M2 Lantai I Lantai II Rp. 5.250,- /M2 Rp. 5.000,- /M2 b. Bangunan Rp. 4.500,- /M2 Rp. 4.000,- /M2 c. Bangunan Rp. 4.000,- /M2 Rp. 3.500,- /M2 Lantai I Lantai II Rp. 3.750,- /M2 Rp. 3.500,- /M2 b. Bangunan Rp. 2.250,- /M2 Rp. 2.000,- /M2 c. Bangunan Rp. 2.000,- /M2 Rp. 1.750,- /M2 Lantai I Lantai II Rp. 3.000,- /M2 Rp. 2.750,- /M2 b. Bangunan Rp. 2.250,- /M2 Rp. 2.000,- /M2 c. Bangunan Rp. 2.000,- /M2 Rp. 1.500,- /M2 Lantai I Lantai II Rp. 2.250,- /M2 Rp. 2.000,- /M2 b. Bangunan Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.250,- /M2 c. Bangunan Rp. 1.000,- /M2 Rp. 750,- /M2		

1	2	3	4	5
2.	Izin Tempat Usaha (ITU)	<p>5. Jalan Lokal Primer a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>6. Jalan Lokal Sekunder a. Bangunan Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>1. Jalan Arteri Primer a. Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>2. Jalan Arteri Sekunder a. Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>3. Jalan Kolektor Primer a. Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>4. Jalan Kolektor Sekunder a. Permanen Semi Permanen Darurat</p> <p>5. Jalan Lokal Primer a. Permanen Semi Permanen Darurat</p>	<p>Lantai I Lantai II Rp. 2.250,- /M2 Rp. 2.000,- /M2 b. Bangunan Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 c. Bangunan Rp. 1.000,- /M2 Rp. 750,- /M2</p> <p>Lantai I Lantai II Rp. 2.250,- /M2 Rp. 2.000,- /M2 b. Bangunan Rp. 1.500,- /M2 Rp. 1.000,- /M2 c. Bangunan Rp. 1.250,- /M2 Rp. 750,- /M2</p> <p>Rp. 500,- /M2 b. Rp. 300,- /M2 c. Rp. 150,- /M2</p> <p>Rp. 400,- /M2 b. Rp. 250,- /M2 c. Rp. 100,- /M2</p> <p>Rp. 350,- /M2 b. Rp. 300,- /M2 c. Rp. 150,- /M2</p> <p>Rp. 300,- /M2 b. Rp. 250,- /M2 c. Rp. 100,- /M2</p> <p>Rp. 250,- /M2 b. Rp. 175,- /M2 c. Rp. 100,- /M2</p> <p>Administrasi Rp.25.000,- Leges Rp.50.000,-</p>	

1	2	3	4	5
		6. Jalan Lokal Sekunder a. Permanen Rp. 200,- /M2 b. Semi Permanen Rp. 175,- /M2 c. Darurat Rp. 100,- /M2 7. Perairan Umum a. Permanen Rp. - b. Semi Permanen Rp. 175,- /M2 c. Darurat Rp. 100,- /M2 PEMANEN BERTINGKAT Lantai I Lantai II 1. Jalan Arteri Primer Rp. 400,- /M2 Rp. 300,- /M2 2. Jalan Arteri Sekunder Rp. 300,- /M2 Rp. 200,- /M2 3. Jalan Kolektor Primer Rp. 200,- /M2 Rp. 150,- /M2 4. Jalan Kolektor Sekunder Rp. 150,- /M2 Rp. 100,- /M2 5. Jalan Lokal Primer Rp. 150,- /M2 Rp. 100,- /M2 6. Jalan Lokal Sekunder Rp. 150,- /M2 Rp. 100,- /M2 7. Perairan Umum Rp. - Rp. - SEMI PERMANEN BERTINGKAT Lantai I Lantai II 1. Jalan Arteri Primer Rp. 350,- /M2 Rp. 300,- /M2 2. Jalan Arteri Sekunder Rp. 250,- /M2 Rp. 200,- /M2 3. Jalan Kolektor Primer Rp. 200,- /M2 Rp. 150,- /M2 4. Jalan Kolektor Sekunder Rp. 125,- /M2 Rp. 100,- /M2 5. Jalan Lokal Primer Rp. 150,- /M2 Rp. 100,- /M2 6. Jalan Lokal Sekunder Rp. 150,- /M2 Rp. 100,- /M2 7. Perairan Umum Rp. 100,- /M2 Rp. 100,- /M2		

1	2	3	4	5
3.	Izin Gangguan (HO)	Rp. 25.000,-	Administrasi Leges	Rp.25.000,- Rp.50.000,-
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1. SIUP Mikro Rp. - 2. SIUP Kecil Rp. 50.000,- 3. SIUP Menengah Rp.100.000,- 4. SIUP Besar Rp.150.000,- 5. SIUP Minuman Beralkohol Pengecer Rp.250.000,- 6. SIUP Minuman Beralkohol Minum di Tempat Rp. 250.000,- 7. Perubahan SIUP Besar ke SIUP Menengah/Kecil Rp. 25.000,- 8. Perubahan SIUP Kecil ke SIUP Menengah/Besar Rp. 50.000,- 9. SIUP Kecil yang membuka cabang/perwakilan Rp. 50.000,- 10. SIUP Menengah yang membuka cabang/perwakilan Rp.100.000,- 11. SIUP Besar yang membuka cabang/perwakilan Rp.150.000,-	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1. PT Swasta Nasional Rp. 150.000,- 2. PT Asing/Joint Venture Perusahaan Asing Rp. 350.000,- 3. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 50.000,- 4. Koperasi Rp. 25.000,- 5. Perorangan Rp. 25.000,- 6. Badan Usaha Lain Rp. 150.000,- 7. BUMN/BUMD Rp. 100.000,-	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-
6.	Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri	1. Perseroan Terbatas Swasta Nasional a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 300.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 400.000,- c. Perluasan Rp. 250.000,- 2. Perseroan Terbatas Asing/Join Venture, Perusahaan Asing Murni a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 350.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 450.000,- c. Perluasan Rp. 300.000,-	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-

1	2	3	4	5
		3. Persekutuan Komanditer (CV) a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 250.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 300.000,- c. Perluasan Rp. 250.000,-		
		4. Koperasi a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 150.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 250.000,- c. Perluasan Rp. 150.000,- 5. Perorangan a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 150.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 250.000,- c. Perluasan Rp. 150.000,- 6. Firma (FA) a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 250.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 300.000,- c. Perluasan Rp. 250.000,-		
		7. BUMN/BUMD a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 250.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 300.000,- c. Perluasan Rp. 250.000,- 8. Badan Usaha Lainnya a. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 250.000,- b. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 300.000,- c. Perluasan Rp. 250.000,-		

1	2	3	4	5	
7.	Izin Pemasangan Reklame	Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	
8.	Izin Usaha Hotel/Penginapan	Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Hotel/Penginapan	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	
9.	Izin Usaha Rumah Makan/Restourant	Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Rumah Makan/Restourant	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	
10.	Izin Usaha Hiburan	Perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Hiburan	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	
11.	Izin Usaha Rumah Bola/Bilyar	Rp. 15.000,- per meja, per bulan	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	
12.	Izin Usaha Angkutan	1. Mobil penumpang umum 8 s/d 12 tempat duduk Rp.75.000,-/tahun 2. Mobil penumpang umum di bawah 8 tempat duduk Rp.60.000,-/tahun 3. Mobil penumpang umum roda 3 Rp.20.000,-/tahun 4. Mobil angkutan barang muatan sumbu 500 kg s/d 2.000 kg Rp. 50.000,- /tahun 5. Mobil angkutan barang muatan sumbu 2.001 kg s/d 5.000 kg Rp. 75.000,- /tahun 6. Mobil angkutan barang muatan sumbu 5.001 kg s/d 7.000 kg Rp. 100.000,- /tahun 7. Mobil angkutan barang muatan sumbu di atas 7.000 kg Rp.125.000,-/tahun 8. Pemindahan hak milik/balik nama Rp.50.000,-	Administrasi Leges	Rp. - Rp.50.000,-	

1	2	3	4	5	
13.	Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara	1. Mobil penumpang umum 8 s/d 12 tempat duduk 2. Mobil penumpang umum di bawah 8 tempat duduk 3. Mobil penumpang umum roda 3 4. Mobil angkutan barang muatan sumbu 500 kg s/d 2.000 kg 5. Mobil angkutan barang muatan sumbu 2.001 kg s/d 5.000 kg 6. Mobil angkutan barang muatan sumbu 5.001 kg s/d 7.000 kg 7. Mobil angkutan barang muatan sumbu di atas 7.000 kg 8. Pemindahan hak milik/balik nama	Rp.75.000,- /tahun Rp.60.000,- /tahun Rp.20.000,- /tahun Rp. 50.000,- /tahun Rp. 75.000,- /tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp.125.000,- /tahun Rp.50.000,-	Administrasi Leges Rp. - Rp.50.000,-	

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

H. ACHMAD YULIANSYAH